



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

Tukimin Bin Lahami, Tempat tanggal lahir Anggaro, 04 Maret 1957 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat kediaman di Jl. Sao-Sao, No. 57 B, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon I.

Asmin Tora Bin Tukimin, Tempat/ tanggal lahir Abuki, 25 Juni 1978 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata Satu/Sarjana Teknik, Horoner PNS Kab Konawe, Tempat kediaman di Jl. Sao-Sao, No. 57 B, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon II

Asnawati Binti Tukimin, Tempat/ tanggal lahir Unaaha, 12 Januari 1981 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata Satu/Sarjana Peternakan, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jl. Sao-Sao, No. 57 B, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon III.

Al Kisa. T. Bin Tukimin, Tempat/ tanggal lahir Unaaha, 10 Februari 1983 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata Satu/Sarjana Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan PNS Kab Konawe, Tempat kediaman di Jl. Sao-Sao, No. 57 B, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon IV.

Asrianto Tukimin Bin Tukimin, Tempat/ tanggal lahir Unaaha, 10 April 1985 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata Satu/Sarjana Teknik, Pekerjaan PNS di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat

Hal 1 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl. Sao-Sao, No. 57 B, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon V Kartina Binti Tukimin, Tempat/ tanggal lahir Konawe, 20 Februari 1990 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3/Sarjana Muda, Pekerjaan PNS di Kab Konawe, Tempat kediaman di Jl. Sao - Sao, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sebagai Pemohon VI

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una. Tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Mei 1977 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Maya Binti Tomaridi menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 79/1979 bertanggal 25 Agustus 1979 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah diperoleh keturunan Lima orang anak kandung yang bernama :
 - Asmin Tora Bin Tukimin, Lahir Abuki, 25 Juni 1978
 - Asnawati Binti Tukimin, Lahir Unaaha, 12 Januari 1981
 - Al Kisa.T Bin Tukimin, Lahir Unaaha, 10 Februari 1983
 - Asrianto Tukimin Bin Tukimin, Lahir Unaaha, 10 April 1985
 - Kartina Binti Tukimin, Lahir Konawe, 20 Februari 1990
3. Bahwa Maya Binti Tomaridi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Hal 2 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe di Kab Konawe Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7402-KM-26022019-0001 bertanggal 26 Februari 2019;

4. Bahwa almarhumah Maya Binti Tomaridi telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Tukimin Bin Lahami, Suami almarhumah.
2. Asmin Tora Bin Tukimin, anak kandung pertama almarhumah Maya Binti Tomaridi.
3. Asnawati Binti Tukimin, anak kandung kedua almarhumah Maya Binti Tomaridi.
4. Al Kisa.T. Bin Tukimin, anak kandung ketiga almarhumah Maya Binti Tomaridi.
5. Asrianto Tukimin Bin Tukimin, anak kandung keempat almarhumah Maya Binti Tomaridi.
6. Kartina Binti Tukimin, anak kandung kelima almarhumah Maya Binti Tomaridi.

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari almarhumah Maya Binti Tomaridi untuk kepentingan Hukum Almarhumah Maya Binti Tomaridi termasuk salah satunya pengelolaan tabungan almarhumah di Bank Muamalat Cabang;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhumah Maya Binti Tomaridi;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum Maya Binti Tomaridi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019, sebagai berikut :
 1. Tukimin Bin Lahami , suami almahum Maya Binti Tomaridi

Hal 3 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asmin Tora Bin Tukimin, aAnak kandung pertama almarhumah Maya Binti Tomaridi.
3. Asnawati Binti Tukimin, anak kandung kedua almarhumah Maya Binti Tomaridi.
4. Al Kisa.T Bin Tukimin, anak kandung ketiga almarhumah Maya Binti Tomaridi.
5. Asrianto Tukimin Bin Tukimin, anak kandung keempat almarhumah Maya Binti Tomaridi.
6. Kartina Binti Tukimin, anak kandung kelima almarhumah Maya Binti Tomaridi.
7. Biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2019 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/1979 tanggal 25 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, telah dinazagelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402020608120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 13 Februari 2018 telah dinazagelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7402-KM-260220199-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 26

Hal 4 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 9881/KCS/AK/1988 tanggal 6 Desember 1988 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmin Tora bin Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 4977/P/1985 tanggal 20 September 1985 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asnawati binti Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendar Nomor 1985/P/1985 tanggal 20 September 1985 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asnawati binti Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendar Nomor 1985/P/1985 tanggal 20 September 1985 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alkisah.T. bin Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendar Nomor 3738/P/1985 tanggal 10 Juli 1985 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P7;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrianto Tukimin bin Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendar Nomor 7402-LT-22102010-0031 tanggal 22 Oktober 2010 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P8;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartina binti Tukimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor

Hal 5 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7340/474.1/SEK/AL/2006 tanggal 28 Desember 2006 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P9;

11. Asli Surat Silsilah Keluarga Tukimin Tanggal 4 Maret 2019 diberi kode P10;
12. Fotokopi Tartu Tanda Kependudukan atas nama Tukimin dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 7402020403570004 tanggal 14 Februari 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P11;
13. Fotokopi Tartu Tanda Kependudukan atas nama Maya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 7402025303590003 tanggal 14 Februari 2018 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi Kode P12

Alat Bukti Saksi :

Hasrul Tabara bin Sima, umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, pemohon I bernama Tukimin, pemohon II bernama Asmin, Pemohon III bernama Asnawati, Pemohon IV bernama Al Kisah, Pemohon V bernama Asrianto dan Pemohon VI bernama Kartina;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, III, IV, V dan VI ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sebagai besan karena Pemohon II adalah menantu saksi
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon I adalah almarhumah Maya ;
- Bahwa Istri Pemohon I (almarhumah Maya) meninggal dunia pada tanggal 18 bulan Februari 2019 di rumah kediaman bersama Pemohon I dengan almarhumah di Jalan Sao-Sao Nomor 57 B, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe: karena sakit:
- Bahwa almarhumah, meninggalkan suami (Tukimin) dan lima anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) sedang orang tua Maya Binti Tomaridi telah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon I (almarhumah Maya) meninggal dunia karena sakit;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I maupun almarhumah Maya hanya mempunyai menikah sekali saja;
- Bahwa sampai almarhumah meninggal dunia, Pemohon I dan almarhumah tetap hidup rukun tidak cerai atau menikah lagi;
- Bahwa saksi hadir dan penguburan almarhum dilakukan dengan cara agama Islam karena sebelumnya almarhumah bersama para Pemohon menganut agama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan tersebut untuk memenuhi persyaratan dari Bank untuk mengurus peninggalan almarhumah Maya di Bank Muamalat Cabang;

Yondeng Bin Hamado, umur 55 tahun, keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, pemohon I bernama Tukimin, pemohon II bernama Asmin, Pemohon III bernama Asnawati, Pemohon IV bernama Al Kisah, Pemohon V bernama Asrianto dan Pemohon VI bernama Kartina;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, III, IV, V dan VI ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sebagai besan karena Pemohon II adalah menantu saksi
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon I adalah almarhumah Maya ;
- Bahwa Istri Pemohon I (almarhumah Maya) meninggal dunia pada tanggal 18 bulan Februari 2019 di rumah kediaman bersama Pemohon I dengan almarhumah di Jalan Sao-Sao Nomor 57 B, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe: karena sakit:
- Bahwa Istri Pemohon I (almarhumah Maya) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I maupun almarhumah Maya hanya mempunyai menikah sekali saja;
- Bahwa almarhumah, meninggalkan suami (Tukimin) dan lima anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) sedang orang tua Maya Binti Tomaridi telah meninggal dunia;
- Bahwa sampai almarhumah meninggal dunia, Pemohon I dan almarhumah tetap hidup rukun tidak cerai atau menikah lagi;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan penguburan almarhum dilakukan dengan cara agama Islam karena sebelumnya almarhumah bersama para Pemohon menganut agama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan tersebut untuk memenuhi persyaratan dari Bank untuk mengurus peninggalan almarhumah Maya di Bank Muamalat Cabang;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan serta mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh semua tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya adalah agar nama-nama berikut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maya Binti Tomaridi yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2019, masing-masing adalah Tukimin Bin Lahami, Asmin tora Bin Tukimin, Asnawati Binti Tukimin, Al Kisa T. Bin Tukimin, Asrianto Tukimin Bin Tukimin, Kartina Binti Tukimin, guna mengurus tabungan almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Unaaha;

Menimbang, bahwa untuk adanya hubungan waris – mewarisi, maka dua unsur harus terpenuhi yaitu adanya pewaris dan ahli waris yang didukung oleh bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris almarhumah Maya binti Tomaridi, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Pemohon I dan almarhumah Maya Binti Tomaridi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1977 tercatat di Kantor Urusan Agama Unaaha, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikankan mengenai hubungan hukum Pemohon I, dan almarhumah Maya Binti Tomardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Maya Binti Tomaridi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, tanggal 20 Februari 2019 yang membuktikan bahwa Maya Binti Tomaridi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Tukimin (Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II s.d Pemohon VI membuktikan Pemohon I s.d Pemohon VI merupakan anak kandung yang lahir dari orang tua atas nama Tukimin dan Maya, akta otentik tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (surat keterangan silsilah keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum mengenai para Pemohon dengan almarhumah Maya Binti Tomaridi, yang dikeluarkan oleh Lurah Inolobunggadue tanggal 04 Maret 2019 bukti sebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P12 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan almarhumah Maya Binti Tomaridi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal pemohon I dan almarhumah yang berada di Kabupaten Konawe, bukti sebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui almarhumah Maya sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2019 dan meninggalkan seorang suami bernama Tukimin dan lima orang anak masing-masing bernama Asmin Tora, Asnawati, Al Kisa, asrianto Tukimun dan Kartini, kedua orang tua almarhumah telah meninggal lebih dahulu dan almarhumah semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank muamalat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka terbukti bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan almarhumah Mayahnya menikah sekali saja dan belum pernah bercerai dan tidak ada suami almarhumah Maya yang lain;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Maya binti Tomaridi telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Maya Binti Tomaridi adalah sebagai berikut :

1. Tukimin Bin Lahami , suami almarhumah Maya Binti Tomaridi
2. Asmin Tora Bin Tukimin, aAnak kandung pertama almarhumah Maya Binti Tomaridi.
3. Asnawati Binti Tukimin, anak kandung kedua almarhumah Maya Binti Tomaridi.
4. Al Kisa.T Bin Tukimin, anak kandung ketiga almarhumah Maya Binti Tomaridi.
5. Asrianto Tukimin Bin Tukimin, anak kandung keempat almarhumah Maya Binti Tomaridi.
6. Kartina Binti Tukimin, anak kandung kelima almarhumah Maya Binti Tomaridi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Pemohon adalah ahli waris almarhumah Maya Binti Tomaridi dan ternyata juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadikan alasan halangan mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maya Binti Tomaridi;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Maya Binti Tomaridi yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7

Hal 11 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka berdasarkan azas umum Peradilan “tiada perkara tanpa biaya” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum Maya Binti Tomaridi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019, sebagai berikut :
 - a) Tukimin Bin Lahami , suami almahum Maya Binti Tomaridi
 - b) Asmin Tora Bin Tukimin, aAnak kandung pertama almarhumah Maya Binti Tomaridi.
 - c) Asnawati Binti Tukimin, anak kandung kedua almarhumah Maya Binti Tomaridi.
 - d) Al Kisa.T Bin Tukimin, anak kandung ketiga almarhumah Maya Binti Tomaridi.
 - e) Asrianto Tukimin Bin Tukimin, anak kandung keempat almarhumah Maya Binti Tomaridi.
 - f) Kartina Binti Tukimin, anak kandung kelima almarhumah Maya Binti Tomaridi.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019

Hal 12 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Zulfahmi, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Muh Yusuf, S.H.I., M.H, dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi. M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Fayati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)